

## KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

## BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Soekarno - Hatta No. 244, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28125 www.kominfo.go.id / sdppi.kominfo.go.id T (0761) 65735

## KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN 2024

## TENTANG

### STANDAR PELAYANAN

## PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

## KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU

#### Menimbang

- bahwa a. dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pengguna pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
   Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum
   Frekuensi Radio;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
   Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
   Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
   Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
   Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi
   Radio;
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO.

**KESATU** 

: Menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. **KEDUA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU

MOH. SYARIF HELMY

# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
		b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
		e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
		g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
		h. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
		<ol> <li>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor</li> <li>Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum</li> <li>Frekuensi Radio Indonesia;</li> </ol>
		j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

	Г	1. D D
		k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang
		Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
		Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan
		Informatika.
2.	Persyaratan	Persyaratan untuk mengikuti Ujian Negara Amatir Radio
	Pelayanan	(UNAR):
		a. Registrasi akun e-Licensing pada website <a href="https://iar-">https://iar-</a>
		ikrap.postel.go.id;
		b. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
-		c. Foto atau scan KTP;
		d. Surat rekomendasi organisasi yang ditandatangani oleh
		salah satu dari pengurus organisasi daerah khusus
		untuk peserta UNAR kenaikan tingkat;
		e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali
		atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia
		17 Tahun.
3.	Sistem, Mekanisme	a. UNAR diperuntukkan bagi:
	dan Prosedur	1. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) baru (tingkat siaga)
		2. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) kenaikan tingkat
		(Tingkat Penggalang dan Penegak);
		b. Permohonan untuk mengikuti UNAR dimaksud pada
		huruf b diajukan melalui sistem perizinan daring (online)
		pada website https://iar-ikrap.postel.go.id;
		c. UNAR dilaksanakan secara Computer Assisted Test
		(CAT). Pemohon dapat memilih jadwal dan lokasi
		Pelaksanaan UNAR;
		d. Permohonan peserta UNAR dilakukan verifikasi oleh
		panitia UNAR;
		e. Peserta UNAR yang telah memenuhi verifikasi akan
		diterbitkan kartu peserta UNAR;
		f. Peserta UNAR mengikuti penyelenggaraan UNAR sesuai
		dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dengan
		membawa kartu peserta UNAR dan identitas diri yang
		masih berlaku;
		g. Nilai hasil kelulusan UNAR dapat dilihat pada aplikasi
		CAT dan diumumkan pada website e-Licensing.
		Sistem, Mekanisme dan Prosedur lebih lanjut diatur sesuai
		Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17
		Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan
		Komunikasi Radio Antar Penduduk.

4.	Jangka Waktu	Penyelenggaraan UNAR sampai dengan hasil kelulusan
	Penyelesaian	UNAR dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023
		Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
		Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo.
6.	Produk Pelayanan	Hasil UNAR.
7.	Sarana, Prasarana	a. Website e-Licensing (https://iar-ikrap.postel.go.id);
	dan/atau Fasilitas	b. Aplikasi CAT UNAR (https://cat.postel.go.id);
		c. Aplikasi pembelajaraan dan try-out UNAR secara daring
		( <a href="https://seenow.postel.go.id">https://seenow.postel.go.id</a> );
		d. Kanal penyampaian permintaan konsultasi, pengaduan
		dan/atau asistensi:
		1. Loket/Lounge Pelayanan Balmon Pekanbaru di Jalan
	1	Soekarno - Hatta No. 244 RT 01/07, Kel. Sidomulyo
	1	Timur, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau
		28125;
		2. Nomer telepon Kantor Balmon Pekanbaru (0761)
		65735;
		3. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Pekanbaru
		08117512748.
		e. Sistem antrian di loket pelayanan menggunakan aplikasi
		buku tamu dan mesin antrian;  f. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses
		Internet;
		g. Sarana untuk penyandang disabilitas (Tempat parkir
		khusus disabilitas);
		h. Sistem informasi pelayanan (brosur, website);
		i. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet,
		musholla, alat fotokopi, alat pemadam api ringan
		(APAR), charging station).
8.	Kompetensi	a. ASN Kementerian Kominfo;
	Pelaksana	b. Memahami peraturan perundang-undangan yang
		berlaku;
		c. Mampu mengoperasikan komputer serta sistem e-
		licensing dan aplikasi CAT;
		d. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan
		prima;
		e. Memahami proses Perizinan Amatir Radio.
9.	Pengawas Internal	a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo;
		b. Auditor Penyelenggaraan UNAR dari Direktorat Operasi

		Sumber Daya;			
		c. Pengawasan melekat atasan langsung.			
10.	Penanganan	a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id);			
	Pengaduan, Saran	b. Contact Center SDPPI 159 ext.2;			
	dan Masukkan	c. Nomor telpon Balmon Pekanbaru (0761) 65735;			
		d. Lounge/Loket Pelayanan Balmon Pekanbaru di Jalan			
		Soekarno - Hatta No. 244 RT 01/07, Kel. Sidomulyo			
		Timur, Kec. Marpoyan Damai,Pekanbaru, Riau 28125;			
		e. Media Sosial Instagram @balmon_pekanbaru), YouTube			
		@Balmon Kelas I Pekanbaru);			
		f. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Pekanbaru			
		08117512748.			
11.	Jumlah Pelaksana	Panitia Penyelenggara UNAR terdiri dari:			
		a. Ketua Panitia (1 orang);			
		b. Sekretaris (1 orang);			
		c. Anggota (disesuaikan dengan kebutuhan);			
		Catatan: Jumlah total panitia minimal 3 (tiga) orang dan			
		maksimal 10% dari jumlah total peserta UNAR.			
12.	Jaminan Pelayanan	a. Core Values BERAKHLAK;			
		b. Maklumat pelayanan;			
		c. ISO 9001:2015;			
		d. Kode Etik Pelayanan.			
13.	Jaminan Keamanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang			
	dan Keselamatan	digunakan;			
	Pelayanan	b. Non Disclosure Agreement (NDA) untuk keamanan data			
		pribadi;			
		c. Petugas keamanan (security).			
14.	Evaluasi Kinerja	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan UNAR minimal			
	Pelaksana	dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT			
		selaku panitia UNAR dan Direktorat Operasi Sumber Daya			
		Ditjen SDPPI selaku auditor penyelenggaraan UNAR.			

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU

MOH. SYARIF HELMY